

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 13 Tahun 2007

T E N T A N G

HIMNE DAN MARS SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanamkan rasa cinta kepada tanah air, khususnya Provinsi Sumatera Utara, dan mendorong warga masyarakat dalam mengisi pembangunan dipandang perlu menetapkan Himne dan Mars Sumatera Utara;
 - b. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a, Himne dan Mars Sumatera Utara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

